



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 18

TAHUN : 2005

SERI : D

NOMOR : 18

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH UTARA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti maksud Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam, maka untuk menyelenggarakan kewenangan otonomi khusus dibidang pelaksanaan Syariat Islam yang lebih berhasilguna dan berdayaguna, perlu dibentuk perangkat daerah yang khusus menangani pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Utara;
 - b. bahwa pembentukan lembaga sebagaimana di maksud pada huruf a berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menata kembali susunan organisasi dan tata kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dalam suatu Qanun;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Dinas adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dapat disebut UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Syariat Islam adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pelaksanaan Syariat Islam.

(2) Dinas

- (2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi khusus dibidang pelaksanaan Syariat Islam dan tugas pemerintahan umum dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan pra rancangan Qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
- b. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam;
- c. penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- d. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarananya serta penyemarakkan Syiar Islam;
- e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Program dan Pengembangan;
- d. Bidang Bina Peribadatan dan Urusan Haji;
- e. Bidang Sarana Ibadah dan Mahkamah Syar'iyah;
- f. Bidang Pengawasan;
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dinas, melakukan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum daerah dibidang pelaksanaan Syariat Islam yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang pembinaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan melaksanakan pengendalian administrasi umum, pelayanan ketatausahaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, kepegawaian, kehumasan, perumusan Peraturan perundang-undangan dan tatalaksana.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi kegiatan di lingkungan dinas;
- b. pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan, program dan perumusan kebijakan teknis administrasi dinas;

c. pembinaan,.....